



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2013/PA-Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2017PA-Pdn, tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/32/VI/2014 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon selalu mengadu masalah rumah tangganya kepada keluarga Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan karena ada pihak ketiga yaitu pihak Keluarga Termohon yang selalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga tidak sanggup menjalani hidup susah bersama Pemohon, berselang beberapa hari kemudian keluarga Termohon menjemput Termohon dari rumah dan membawa Termohon pergi;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada semua tahapan persidangan agar Pemohon dengan Termohon rukun damai kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. Muslim, SH. MA**, Hakim Pengadilan Agama Pandan yang telah melakukan perundingan tanggal 15 Agustus 2017 akan tetapi mediasi tidak berhasil, karena tidak dapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam mengurus ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon hanya seorang nelayan yang berpenghasilan tidak menentu;
3. Rata-rata penghasilan setiap harinya Rp.100.000,-, pernah juga Rp.50.000,- dan rata-rata setiap bulan Rp. 2.000.000,-
4. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 5 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 1,2 dan 3 benar;
2. Point 4 benar, namun penyebabnya tidaklah seperti yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya,
 - Tidak benar, adanya saya menghormati suami, Termohon memang ada pergi ke tempat orang tua;
 - Tidak benar, karena Pemohon sering tidak pergi bekerja cari nafkan, orang tau Termohon menyarankan agar Termohon pergilah bekerja;
 - Benar ada Termohon mengeluh ke orang tua tentang ekonomi rumah tangga yang sering tak terpenuhi untuk belanja rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2017, penyebabnya masalah nafkah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017, karena tidak tahan dengan sikap Pemohon maka Termohon pulang ke rumah orang tua Termoho;

Bahwa sikap Termohon terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan namun Termohon menuntut hak Termohon:

Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon yaitu:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Pemohon bersedia membayar mahar Termohon yang Pemohon pinjam berbentuk cincin mas 24 karat seberat 2 mas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/32/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah diberi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama Pemohon

Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SM.Raja Lingkungan V, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung Saksi dan juga kenal dengan Termohon bernama Dianti Gotawa Telambanua isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Juni 2014, di wilayah hukum KUA Kecamatan Pandan dan saksi hadir;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis dan namun sekitar sejak setahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar suara gaduh/pertengkaran mulut di kediaman Pemohon dan Termohon, saat saksi tanyakan kepada Pemohon disampaikan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2017, saksi mengetahui lagi pertengkaran Pemohon dan Termohon lagi di kediaman Pemohon dan Termohon disebabkan orang tau Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mendengar langsung karena berdekatan tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan, penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- sebulan;

Saksi yang kedua Pemohon

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung Saksi dan juga kenal dengan Termohon bernama Dianti Gotawa Telambanua isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Juni 2014, di wilayah hukum KUA Kecamatan Pandan dan saksi hadir;
- Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis dan namun sekitar sejak setahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar suara gaduh/pertengkaran mulut di kediaman Pemohon dan Termohon, saat saksi tanyakan kepada Pemohon disampaikan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2017, saksi mengetahui lagi pertengkaran Pemohon dan Termohon lagi di kediaman Pemohon dan Termohon disebabkan orang tau Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mendengar langsung karena berdekatan tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan, penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- sebulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi yang pertama Termohon

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon dan juga kenal Pemohon bernama Rama Satria Pasaribu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahun terakhir ini tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pacaran dengan perempuan lain bernama Mia, Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua kami;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bulan Februari 2017 disebabkan Pemohon masih tetap berlanjut pacaran dengan perempuan lain yang bernama Mia, karena sakit hati Termohon pulang kerumah orang tua kami di Kelurahan Hajoran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga;

Saksi yang kedua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon dan juga kenal Pemohon bernama Rama Satria Pasaribu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahun terakhir ini tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pacaran dengan perempuan lain bernama Mia, Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua kami;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bulan Februari 2017 disebabkan Pemohon masih tetap berlanjut pacaran dengan perempuan lain yang bernama Mia, karena sakit hati Termohon pulang kerumah orang tua kami di Kelurahan Hajoran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 145 ayat 1, pasal 718 ayat 1 dan 3 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 telah dilakukan, Majelis Hakim telah memberi penjelasan tentang kewajiban mediasi kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan Ketua Majelis para pihak memilih mediatornya sdr Drs. Muslim, SH., MA Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan, dan pada tanggal 15 Agustus 2017 mediasi telah dilaksanakan semaksimalnya oleh Hakim mediator tersebut tetapi upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia berbaik lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon sebagaimana semuanya telah dicantumkan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil permohonan cerai Pemohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sesuai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, senyatanya antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah sebagai (**persona standi in iudicio**) dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**point de interet**);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**, saksi Pemohon pertama tersebut yang mempunyai hubungan selaku adik kandung Pemohon, sedangkan saksi kedua selaku tetangga, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dan ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saksi pertama dan saksi kedua satu sama lainnya keterangan mereka saling bersesuaian dan berhubungan, dimana saksi-saksi tersebut mendengar langsung pertengkaran tersebut dan melihat akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah 6 bulan lamanya pisah tempat tinggal, dengan demikian terhadap keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim menilai telah dapat memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R. Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**, para saksi Termohon adalah orang dekat dengan Termohon mempunyai hubungan selaku adik kandung Termohon, dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saksi pertama dan saksi kedua satu sama lainnya menyatakan benar ada perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain, tetapi saksi-saksi tidak pernah melihat, hanya cerita-cerita yang disampaikan Termohon kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon termasuk Tetemonium De Auditu, dengan demikian berdasarkan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohonan dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah 23 Juni 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 8 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi dan tidak pula saling mengunjungi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (**Broken Marriage**) bahkan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal (**Scheiding van tafel en bed**) dan hati mereka sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak Februari 2017 lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, hal mana berdasarkan Yuriprudensi MARI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26-2-1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-ruum ayat 21 hanya dapat terwujud jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak baik Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah berhasil membuat kesepakatan tentang hak-hak Termohon apabila terjadi perceraian. Adapun kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Hak Termohon:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mengembalikan mahar Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 mas yang dipinjam Pemohon;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon masih berkaitan dengan pokok perkara dan tidak melawan hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai hukum dalam putusan ini, sebagaimana maksud dari pasal 30 ayat (3) dan pasal 31 ayat (2 dan 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tempat kediaman Termohon serta tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon serta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan tempat tinggal Pemohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak-hak Termohon akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 4.2. Mengembalikan mahar Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 mas yang dipinjam Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut pada poin 4 amar putusan ini secara sukarela. Bilamana Pemohon ternyata tidak membayar hak-hak Termohon tersebut secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. IRMANTASIR. M.H.I, sebagai Hakim Ketua, M. RIFAI, S.H.I., M.H.I dan, MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pdn



HAKIM KETUA

Drs. IRMANTASIR. M.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

WARDIANI TANJUNG, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P & T	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);